

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Berdasarkan data statistik penduduk Indonesia, dari 237.641.326 jiwa, 87,18% diantaranya memeluk agama Islam. Berdasarkan jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam. Saat ini kata halal tak sekedar menjadi istilah untuk segala hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi sekaligus sudah menjadi tren gaya hidup dan pilihan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia sebagai salah satu populasi Muslim terbesar, telah menghabiskan US \$ 170 Miliar untuk makanan halal. Indonesia menyumbang 13% untuk populasi Muslim global. Masyarakat Muslim Indonesia melihat bahwa makanan halal harus diatur dengan baik. Perkembangan permintaan sertifikat halal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri untuk mendorong daya serap produk mereka di pasar.<sup>2</sup>

Di Indonesia, saat ini labelisasi dan sertifikasi halal merupakan isu yang sebenarnya secara substansi telah berkembang sangat lama, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Devid Frastiawan Amir Sup et al., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 36.

<sup>2</sup> Moh Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1, no. 2 (2019): 117.

isu sertifikasi halal ini semakin kencang di era modern saat ini, seiring dengan tuntutan kebutuhan umat Islam, terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam di berbagai negara.<sup>3</sup> Labelisasi atau sertifikasi produk halal saat ini telah mengalami perkembangan signifikan yang melampaui fungsi utamanya sebagai kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. Tidak hanya menjadi sebuah keharusan bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan hukum syariah, label halal kini juga telah menjadi sebuah tren dalam dunia pemasaran dan bisnis modern. Banyak brand dan perusahaan mulai menonjolkan status halal dalam iklan dan promosi mereka sebagai nilai jual utama yang mampu menarik perhatian konsumen yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk.<sup>4</sup>

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal

---

<sup>3</sup> Usnan et al., "Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jureksi: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2024): 100.

<sup>4</sup> Muhammad Rido, dan Abdul Hadi Sukmana, "The Urgence of Halal Certification for Msme Business," *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* 2, no. 2 (2021): 130-131.

berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.<sup>5</sup>

Dalam Islam, konsumsi makanan halal adalah kewajiban moral bagi umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW secara jelas menginstruksikan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal (dibolehkan) dan menjauhi yang haram (dilarang). Kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya mengonsumsi makanan halal. Oleh karena itu, produk halal adalah elemen penting dalam menjalankan ajaran agama. Perlindungan konsumen muslim atas produk halal menjadi kunci untuk memastikan bahwa kewajiban agama ini terpenuhi. Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan adalah cara untuk memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan halal yang telah ditetapkan dalam Islam. Tanpa label atau sertifikat halal yang sah, konsumen akan kesulitan menilai apakah suatu produk memenuhi standar halal atau tidak. Islam mensyaratkan setiap makanan yang kita makan hendaknya diperoleh dari cara yang halal dan mengandung unsur-unsur yang halal sehingga mempunyai manfaat bagi seluruh unsur tubuh, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Islam telah menetapkan kaidah tersendiri untuk mengonsumsi sesuatu yakni “yang halal dan yang baik” sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

<sup>5</sup> Agus Mulyono, dan Yahya Rachmana Hidayat, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia”, *Res Publica: Journal of Social Policy Issues* 1, no. 1 (2022): 4.

<sup>6</sup> Bagus Riski et al., “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Label Harga, Harga Jual terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus pada Cemilan Makanan Olahan UD. Rezeki Baru Kecamatan Medan Denai),” *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 172-173.

( ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ )  
 البقرة/2:168

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Al-Baqarah/2:168)

Maksud dari ayat di atas ditafsirkan bahwa Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.<sup>7</sup>

Selain berasal dari sumber hukum Islam, labelisasi dan sertifikasi halal juga berasal dari regulasi hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya.<sup>8</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor

<sup>7</sup> Anisa Ilmia, dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 195.

<sup>8</sup>Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Umkm di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 3.

33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ternyata telah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang produk halal yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mempertegas dan memperbanyak ketentuan yang mengatur tentang pangan halal maupun dalam ketentuan yang menyatakan tidak bertentangan dengan agama. Kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>9</sup>

Labelisasi dan sertifikasi halal juga menjadi bentuk perlindungan konsumen Muslim atas produk halal. Tidak hanya perihal rasa atau preferensi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban agama, kepercayaan konsumen, dan prinsip-prinsip etika dalam perdagangan Islam. Sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk yang dikonsumsi, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia. BPJPH sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal telah menerbitkan peraturan dan fatwa yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.<sup>10</sup> Maka dari itu, sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar.<sup>11</sup> Perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal adalah mekanisme penting untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen. Perspektif hukum Islam, memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan label halal dapat dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran etika. Islam sangat menekankan pada kejujuran dalam bisnis dan perdagangan, dan menjual produk yang disajikan sebagai

---

<sup>9</sup>Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 205.

<sup>10</sup>Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 64.

<sup>11</sup>Warto, dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 99-101.

halal padahal sebenarnya tidak halal merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Islam.<sup>12</sup>

Disamping itu, seorang produsen seringkali mengalami kendala saat akan melakukan labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produknya, proses pengajuan yang rumit adalah hambatan yang menjadi salah satu penyebab suatu produk belum bersertifikasi halal. Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen seperti; daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi.<sup>13</sup>

Seperti halnya yang terjadi pada 2 (dua) *home industry* tempe milik Bapak Haji Ali dan Ibu Sinar yang keduanya berada di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Home industry* tersebut telah berdiri sekitar tahun 1995 hingga sekarang. Awal mula berdirinya *home industry* ini berawal dari orang tua mereka yang memulai bisnis tempe kecil-kecilan kemudian diwariskan kepada anak-anaknya secara turun-temurun hingga sekarang. Pada tahun didirikannya *home industry* di wilayah tersebut belum ada bisnis serupa sehingga menjadi peluang besar bagi *home industry* ini. Selain itu, pada tahun tersebut masyarakat belum familiar dengan istilah *home industry* sehingga dinamakan dengan usaha rumahan. Seiring berjalannya waktu, bisnis *home industry* tempe tersebut berkembang pesat

---

<sup>12</sup>Corina, *Analisis Respon Pelaku UMKM Makanan di Kota Jambi Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal* (Dissertasi, Universitas Jambi, 2024), 1-3.

<sup>13</sup>T. Maryati et al., "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)," *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (2016): 366.

dan terjadi perkembangan yang cukup signifikan, yang tadinya hanya produksi dalam rumah, kini kedua *home industry* tersebut telah memiliki pabrik. Tahun demi tahun karyawan pun terus bertambah, kedua *home industry* ini mempekerjakan pegawai yang berasal dari daerah tempat *home industry* tersebut berdiri. Selain menciptakan produk baru, Pak Haji Ali dan Ibu Sinar ini juga membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat setempat, khususnya bagi anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan.

*Home industry* ini berperan cukup signifikan bagi para konsumen karena secara umum, *home industry* memiliki peran penting dalam perekonomian domestik, terutama dalam menyediakan berbagai produk makanan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperluas pasar. Industri rumah tangga ini berkontribusi signifikan dalam produksi barang yang memenuhi kebutuhan lokal serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga sebagai pelaku usaha mikro.<sup>14</sup> Disamping itu, kesejahteraan mulai dirasakan oleh masyarakat sedikit demi sedikit. Salah satunya kesejahteraan dirasakan oleh para pemilik *home industry* maupun karyawan *home industry* serta para konsumen terlihat dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Oleh karena itu, *home industry* di Desa Kaliwadas ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena mampu membuka lapangan pekerjaan ataupun bagi para konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Namun, kedua *home industry* tempe tersebut sampai saat ini belum melakukan labelisasi dan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi hukum yang sah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan produsen terhadap regulasi labelisasi dan sertifikasi halal. Selain itu, minimnya pendampingan labelisasi dan sertifikasi halal dari pemerintah sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Hal ini menjadi hambatan khususnya terkait yang penulis jelaskan pada paragraf 10 (sepuluh) mengenai ketidaktahuan produsen,

---

<sup>14</sup> Anal Fikri Aristo, *Peranan Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela* (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 47.

pengajuan yang rumit, serta hal lain yang menjadi penyebab tidak terlaksanakannya labelisasi dan sertifikasi halal.

Berdasarkan dengan adanya hambatan tersebut, maka *home industry* ini membuat istilah pelabelan semu. Pelabelan semu merupakan praktik di mana produsen mengklaim bahwa produk mereka halal padahal belum melalui proses sertifikasi halal resmi. Hal ini dilakukan dengan sengaja untuk memberikan persepsi konsumen agar percaya bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan tertentu, padahal sebenarnya produk tersebut belum diverifikasi atau bahkan tidak memenuhi kriteria halal yang dijanjikan. Pelabelan semu ini berpotensi menyesatkan konsumen, mengurangi kepercayaan terhadap produk halal yang sah, serta melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang menjadi syarat utama dalam pelabelan halal. Praktik ini juga dapat merugikan konsumen yang mengutamakan kepastian kehalalan dalam memilih produk sesuai keyakinan mereka, serta merusak integritas industri halal secara keseluruhan.

Pelabelan semu sering dilakukan karena beberapa penyebab Utama, antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya dan prosedur sertifikasi halal, terutama bagi usaha kecil yang belum mengetahui atau mengabaikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pelaku usaha terkadang menganggap bahan baku yang digunakan sudah halal sehingga merasa tidak perlu melakukan sertifikasi resmi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Ali selaku pemilik *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam wawancara bahwa ia memberikan label tersebut karena merasa produknya sudah sesuai dengan regulasi halal di Indonesia baik dari segi pembuatan maupun pemasaran meskipun secara hukum ia belum melakukan labelisasi dan sertifikasi halal secara sah.<sup>15</sup> Begitupun yang dikatakan oleh Ibu Sinar selaku pemilik *home industry* tempe yang berbeda di Desa Kaliwadas

---

<sup>15</sup>Haji Ali, Pemilik *Home Industry* Tempe di Desa Kaliwadas, wawancara oleh penulis, Cirebon, 02 Mei 2025.

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam wawancara bahwa ia melakukan pelabelan semu karena memiliki suatu alasan, yaitu karena ia beranggapan bahwa proses labelisasi dan sertifikasi baik dari segi pengajuan maupun pelaksanaan dikira sangat rumit.<sup>16</sup> Selain itu, kedua pemilik *home industry* tempe tersebut mengatakan bahwa selama ia merasa kurangnya pendampingan halal dari pihak terkait labelisasi dan sertifikasi halal sehingga istilah pelabelan semu akhirnya dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal yang dikaji dari Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat berarti bahwa adanya Jaminan Produk Halal dirancang untuk melindungi konsumen, khususnya umat Islam, agar mereka merasa tenang dan yakin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan benar-benar halal sesuai syariat. Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal karena hal ini untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan pemerintah, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut ditemukan ketiaksesuaian antara pelaksanaan yang terjadi pada *home industry* tempe di Desa Kaliwadas dengan regulasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa labelisasi dan sertifikasi halal seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Serta bersifat wajib karena hal ini bertujuan untuk kepentingan konsumen maupun *home industry* itu sendiri.

---

<sup>16</sup>Sinar, Pemilik *Home Industry* Tempe di Desa Kaliwadas, wawancara oleh penulis, Cirebon, 02 Mei 2025.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa efektivitas labelisasi dan sertifikasi halal pada produk *home industry* tempe ini sudah sesuai dengan regulasi labelisasi dan sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Maka dengan demikian penulis perlu meneliti terkait efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal di *home industry* tempe dengan judul **“EFEKTIVITAS PELABELAN SEMU PADA LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK *HOME INDUSTRY* TEMPE DI DESA KALIWADAS KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Halal Lifestyle” dengan topik kajian “Labelisasi dan Sertifikasi Halal”, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan “Efektivitas Pelabelan Semu Pada Labelisasi Dan Sertifikasi Halal Terhadap Produk *Home industry* Tempe Di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu “Labelisasi dan Sertifikasi Halal” dengan alasan bahwa:

1) Labelisasi dan Sertifikasi Halal sangat penting bagi *Home industry*

Labelisasi dan sertifikasi halal sangat penting bagi *home industry* karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memberikan jaminan kehalalan produk. Label halal pada produk membantu

konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syariat Islam, sedangkan sertifikasi halal menjamin produk telah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan standar halal.

## 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Perpektif ini untuk memastikan bahwa efektivitas labelisasi dan sertifikasi halal sesuai dengan rambu-rambu syariat Islam baik dari sisi tujuan, mekanisme distribusi maupun pengelolaannya. Dimana labelisasi dan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk menjamin kehalalan produk serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim.

### b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai pelabelan semu yang di klaim oleh produsen apakah pengelolaannya sesuai dengan regulasi labelisasi dan sertifikasi halal secara hukum dan apakah berdampak pada peningkatan penjualan produk khususnya kepada konsumen dan apakah sudah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal baik dari segi pembuatan maupun pemasaran. Beberapa permasalahan ini muncul karena produsen mengakui bahwa produk tersebut dikatakan halal dari segi pembuatan maupun pemasaran tetapi belum melakukan proses labelisasi dan sertifikasi halal yang sah secara hukum.

### 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penelitian akan melakukan studi lapangan di *Home industry* tempe Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang

diangkat yaitu mengenai efektivitas pelabelan semu baik proses produksi maupun dampak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses produksi tempe pada *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana bentuk dan dampak pelabelan semu serta sertifikasi halal terhadap produk tempe *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk tempe *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses produksi tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelabelan semu atas labelisasi dan sertifikasi halal pada produk *Home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti dan memberikan sumbangsih mengenai labelisasi dan sertifikasi halal dalam menerapkannya sesuai dengan regulasi pada produk *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produ Halal.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Efektivitas Pelabelan Semu Pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Produk *Home industry* Tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Bagi *Home Industry* Tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi *Home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan keefektifan labelisasi dan sertifikasi halal yang sesuai dengan regulasi di Indonesia. Melalui analisis ini, *home industry* dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal, sejauh mana produk tersebut bisa dikatakan terverifikasi halal dan memiliki label halal yang sah. Selain itu, hasil akhir penelitian ini agar dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha *home industry* tempe dengan pihak terkait labelisasi dan sertifikasi halal untuk melakukan labelisasi dan sertifikasi halal.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang menjadi konsumen produk *home industry* tempe. Dengan adanya penelitian ini akan menghasilkan hasil akhir yang membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk *home industry* tempe. Konsumen tidak perlu cemas akan produk yang dikonsumsi belum tersertifikas halal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait kajian Efektivitas Pelabelan Semu Pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Produk *Home industry* Tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan mendorong pengembangan studi-studi sejenis di masa yang akan datang.

## E. Literature Review

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Hilma Harmen, dkk, dengan judul “Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa labelisasi dan sertifikasi halal sangat penting. Para pelaku usaha UMKM khususnya yang bergerak dalam bidang olahan pangan sangat memerlukan penggunaan labelisasi halal pada setiap produk yang diperjual belikan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian akan keamanan penggunaan bahan-bahan yang ada di dalam suatu produk. Penggunaan labelisasi halal sangat penting bagi para konsumen khususnya konsumen beragama muslim untuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan. Pemerintah Indonesia juga

telah mewajibkan penggunaan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk pangan. Selain itu, sebagai bentuk loyalitas dan kepercayaan pelanggan yang menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau bisnis.<sup>18</sup> Terdapat persamaan dalam hal teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu deskriptif kualitatif begitupun teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Namun dalam hal ini memiliki perbedaan. Namun, dalam hal ini memiliki perbedaan yaitu terkait objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu meneliti dengan objek yaitu menganalisis dampak sertifikasi labelisasi halal terhadap perkembangan UMKM sedangkan objek penelitian yang penulis teliti yaitu dampak pelabelan semu bagi *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Lalu terkait lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian terdahulu yaitu UMKM di Bangkalan, sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti berlokasi di *home industry* yang ada di Kabupaten Cirebon.

*Kedua*, disertasi yang ditulis oleh Amalia Undip Putri. M dengan judul “Analisis Pengaruh Labelisasi, Legalisasi, Sertifikasi Halal, Pendapatan Konsumen dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Rante Pao Toraja Utara Sulawesi Selatan”. Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam produksi makanan dan minuman halal sebagai kebutuhan primer wisatawan yaitu adanya keraguan terhadap produk daging yang tersedia di wilayah tersebut adalah haram untuk dikonsumsi dengan alasan karena mayoritas suku toraja beragama Nasran menganut animis yang dikenal sebagai Aluk To Dolo yang tidak tahu cara menyiapkan daging produk yang halal bagi konsumen Muslim. Hidangan makanan khas Toraja yang terbuat dari bahan baku dari babi mentah, yang dipajang pada setiap restoran

---

<sup>18</sup> Hilma Harmen et al., “Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024): 1519.

makanan yang ada disana sementara itu haram untuk dikonsumsi oleh umat Muslim yang berkunjung disana. Hal ini membuat wisatawan Muslim ragu atas kelayakan dan status halal dari produk daging yang tersedia di Tana Toraja. Sementara menempelkan label halal dan stiker *bismillah* menjadi dasar bagi wisatawan muslim untuk membeli dan mengonsumsi produk daging tersebut, sementara kelayakan dan status kehalalan pada makanan tersebut belum ditetapkan. Melihat hal demikian, peneliti menyadari bahwa urgensi label, legalitas dan sertifikasi halal pada setiap produk makanan di Rante Pao menjadi sangat penting untuk diteliti karena banyaknya wisatawan Muslim yang berkunjung di Rante Pao Toraja Utara Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk keterbukaan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Wisata halal berpotensi sangat menguntungkan, tidak hanya untuk muslim tetapi juga non-muslim. Terjamin kebersihan dan kehalalan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat saat berkunjung ke suatu destinasi wisata tertentu.<sup>19</sup> Terdapat persamaan terkait pengaruh atau dampak labelisasi. Namun dalam hal ini memiliki perbedaan yaitu mengenai teknik pengumpulan data, pada peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang sudah umum digunakan sejak lama serta mengutamakan penggunaan angka dan statistik dalam menganalisis subjek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah jenis kualitatif.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Dita Pratiwi Kusumaningtyas, dkk, dengan judul “Urgensi Sertifikasi Halal dan Dampaknya Terhadap Umkm: Studi Kasus Pada Umkm Sedap T-Rasya Lamongan”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengungkapkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu yang penting. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengatakan bahwa seorang Muslim tentu harus memperhatikan halal atau tidaknya minuman dan makanan yang akan masuk ke tubuh. Pemilik

---

<sup>19</sup> Putri M dan Amalia Undip, *Analisis Pengaruh Labelisasi, Legalisasi, Sertifikasi Halal, Pendapatan Konsumen dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Rante Pao Toraja Utara Sulawesi Selatan* (Dissertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 5.

memposisikan diri apabila berada diposisi konsumen, tentu saja mengetahui halal atau tidaknya produk dari adanya sertifikasi halal atau labelisasi halal tadi. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga sebagai produsen, pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai adanya urgensi untuk melakukan sertifikasi terhadap produk yang dimiliki. Selain karena kesadaran halal (*halal awareness*) yang dimiliki pemilik dan keinginan memberikan jaminan kepada konsumen, pentingnya sertifikasi halal menurut pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah karena adanya dampak legalitas terhadap kepercayaan konsumen. Semakin banyak legalitas yang dipunya oleh suatu produk, hal tersebut dapat pula menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai bahwa konsumen saat ini semakin cerdas, kebanyakan dari konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki label halalnya pada kemasannya. Hal ini ditengarai bahwa produk yang sudah memiliki label halal, berarti produk tersebut sudah terjamin dari zat maupun faktor yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, label halal sekaligus membuat mereka merasa terjamin atas kualitas bahan yang dipakai sekaligus kebersihan dari proses pengelolaan produk. Sehingga ketika kepercayaan pelanggan sudah terbentuk, pemilik yakin itu akan berbanding lurus dengan naiknya permintaan sekaligus pelanggan juga akan tertarik untuk melakukan pembelian kembali (*repeat order*).<sup>20</sup> Terdapat persamaan dalam topik permasalahan yaitu terkait metode penelitian sama sama menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga dalam pengumpulan yaitu observasi, dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Namun memiliki perbedaan yaitu terkait objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai urgensi sertifikasi halal bagi UMKM sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai keefektifan pelabelan semu dari labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk *home industry*.

---

<sup>20</sup> Dita Pratiwi Kusumaningtyas et al., "Urgensi Sertifikasi Halal dan Dampaknya Terhadap Umkm: Studi Kasus pada Umkm Sedap T-Rasya Lamongan," *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 1003-1004.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Amri Amir, dkk, dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha *Home industry* dan Umkm di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi makanan seorang muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Konsep makanan halal kini sudah menjadi suatu perbincangan dunia. Hal ini karena telah diakui menjadi tolak ukur alternatif dalam menjamin keamanan. Tidak hanya konsumen muslim, makanan yang diproses dengan cara halal juga sudah dapat diterima oleh konsumen dari agama lain. Oleh karena itu, sebagai produsen ataupun pengecer makanan sebaiknya wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dengan menginformasikan secara jelas yang dapat diakses para konsumen. Indonesia mempunyai sistem yang mandiri dalam menjalankan standart hoyib (mutu) untuk pendistribusian produk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan sistem yang dikerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, dalam mengimplemtasikan standar halal, penerapannya dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI. Sejak pengesahan UU JHP pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal. *Home industry* dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci sangat berpotensi untuk dikembangkan. Namun demikian minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan *home industry* dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk melalui pendampingan dalam pengurusan labelisasi dan sertifikasi halal.<sup>21</sup> Terdapat

---

<sup>21</sup> Amir et al., “Pendampingan Sertifikasi Halal pada Pengusaha *Home Industry* dan Umkm di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci,” *Bangdimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 34-35.

persamaan terkait objek penelitian yaitu pada produk *home industry* untuk dijadikan tempat penelitian yang dilakukan studi pendahuluan dan survei tentang kondisi *home industry* tersebut serta memiliki permasalahan yang sama terkait minimnya pengetahuan masyarakat mengenai label halal. Namun, terdapat juga perbedaan pada peneliti terdahulu menggunakan metode ceramah dan diteruskan dengan sesi tanya jawab dan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, sedangkan penulis menggunakan metode wawancara dan observasi.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Era Susanti, dkk, dengan judul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)”. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa mengindikasikan bahwa dengan adanya label halal pada produk kemasan dapat lebih meyakinkan masyarakat dalam membeli produk. Berdasarkan hasil kuesioner banyak responden atau mahasiswa menyatakan bahwasanya memilih produk yang berlabel halal akan merasa puas, merasa aman dan percaya akan kehalalan dan keamanan produk tersebut. Dari persepsi tersebut proses di mana orang akan memilih, mengatur dan mempertimbangkan produk-produk yang akan dikonsumsi. Setelah adanya persepsi tersebut maka timbullah keyakinan dan sikap masyarakat dengan adanya label halal. Dan pada akhirnya keyakinan dan sikap tersebut mempengaruhi pembelian masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan Philip Kotler yang mengatakan bahwasanya keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian individu. Keyakinan didasarkan pada iman, dan orang memiliki sikap menyangkut agama, politik, pakaian, makanan, dan semua hal di mana sikap menempatkan orang ke dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai dan atau tidak menyukai sesuatu. Hal ini juga sesuai dengan etika konsumsi Islam di mana selalu merujuk kepada dasar halal dan thayyiban, mengedepankan kehalalan suatu produk di mana konsumen muslim cenderung memilih produk yang dapat memberikan masalah. Mengonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang ditujukan untuk kebaikan

manusia sendiri, keterangan tentang halal pada produk yang dijual terutama di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam dapat terhindar dari melakukan pengonsumsi produk yang tidak halal (haram). Dengan menerapkan standar halal membuat produk memiliki standart kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan, produk yang sudah memiliki jaminan halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan secara benar. Label halal di Indonesia berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.<sup>22</sup> Terdapat persamaan terkait topik permasalahan yaitu mengenai labelisasi halal. Namun, disamping itu terdapat perbedaa terkait metode penelitian. Pada penelitiann terdahulu menggunakan metode kuantitatif yang salah satunya menggunakan metode kuisisioner yaitu seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Ririn Tri Puspita Ningrum dengan judul “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa banyak usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki sertikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat *mandatory* atau bersifat wajib. Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat

---

<sup>22</sup> Era Susanti et al., “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam),” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2018): 49.

Muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para Pelaku Usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa ke masa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para pelaku usaha tentang kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Integrate Approach* menyampaikan bahwa; “*Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups.*” Dapat dijelaskan bahwa salah satu kriteria keberhasilan sebuah kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan).<sup>23</sup> Terdapat kesamaan yaitu mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal yang sah secara hukum dan menggunakan metode kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Namun, disamping itu terdapat perbedaan terkait objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berlokasi di UMKM yang ada di Kabupaten Madiun, sedangkan penulis melakukan penelitian pada produk *home industry* yang berada di Kabupaten Cirebon.

*Ketujuh*, jurnal yang diteliti oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum dengan judul “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa produk makanan dan minuman unggulan yang ada di Kabupaten Sampang memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih besar terbukti dimana cenderung kebanyakan sudah memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal sudah menjadi bagian dalam

---

<sup>23</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 50-51.

produksi bagi pelaku UMKM sehingga kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan menciptakan ekosistem produk halal. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen sebab kesadaran hukum yang lemah memang perlu terus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan. Berikutnya biaya tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang besar bagi beberapa orang, tidak terkecuali para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal sertifikasi halal ini. Berdasarkan keseluruhan kajian ini menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM Kabupaten Sampang memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem produk halal. Dengan adanya gambaran dari implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman unggulan UMKM di kabupaten Sampang ini sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain ekosistem produk halal yang merata.<sup>24</sup> Terdapat persamaan terkait tinjauan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni penelitian yang kemudian akan menghasilkan sebuah informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti. Namun, terdapat juga perbedaan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penulis menggunakan metode tersebut untuk mendukung penulisan menjadi terstruktur.

*Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Rahmad Kurniawan, dkk, dengan judul “Optimalisasi Program Labelisasi Halal Produk Makanan di Kota Palangka Raya”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam konteks

---

<sup>24</sup> D.Q. Alva Salam, dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang,” *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 128.

pelaksanaan program labelisasi halal produk makanan di Kota Palangka Raya, upaya Satgas Halal dalam menindak pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal menunjukkan komitmen Kementerian Agama untuk menjaga kehalalan produk yang beredar di pasaran. Melalui pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap produk makanan halal yang berkualitas dan sesuai dengan kepercayaan agama yang dianut. Dalam pelaksanaan program labelisasi halal, terdapat kendala yang dihadapi oleh anggota Satgas Halal di Kota Palangka Raya. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat muslim terkait kebutuhan label halal pada produk makanan yang mereka produksi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa makanan yang mereka produksi sudah otomatis halal karena tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai labelisasi halal dan pentingnya mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan. Untuk mengatasi kendala kurangnya kesadaran masyarakat terkait labelisasi halal, pengurus labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan mengadakan kampanye labelisasi halal secara *massif* atau besar-besaran dan memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat. Selain itu, syarat utama yang harus dipenuhi adalah kepatuhan terhadap standar Islam, di mana produk makanan dan minuman harus secara benar-benar halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait juga dilakukan sebelum label halal diberikan kepada produk makanan dan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan produk makanan halal bagi masyarakatnya.<sup>25</sup> Terdapat persamaan yakni pada salah pembahsan mengenai pencantuman label halal dn sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam menyusun hasil

---

<sup>25</sup> Rahmad Kurniawan et al., "Optimalisasi Program Labelisasi Halal Produk Makanan di Kota Palangka Raya," *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2, no. 2 (2025): 140.

penelitian dan menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Disamping itu memiliki perbedaan yang terletak pada titik fokus pembahasan, pada peneliti terdahulu lebih berfokus pada optimalisasi labelisasi halal pada produk makanan yang ada di Kota Palangkaraya sedangkan penulis berfokus pada efektivitas pelabelan semu pada produk *home industry* tempe yang ada di Desa Kaliwdas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kesembilan*, skripsi yang disusun oleh Vera Febriani dengan judul “Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi UMKM (Studi Kasus pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar balian dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUIMUMK dari BPPIPM/Kecamatan. Untuk mendapatkan izin edar MD berdasarkan ketentuan BPOM, pelaku usaha harus memiliki Izan Usaha IUMK atau IUI dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK (2015), melakukan pengujian produk ke laboratorium yang sudah diakreditasi, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2) mengisi formulir permohonan MD dan menyertakan lampirannya menyertakan rancangan etiket/label produk, mengirimkan berkas permohonan ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI. Tetapi setelah diteliti usaha mikro yang penulis teliti menunjukkan

bahwa mereka baru mendengar perihal aturan yang mengatakan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Karena selama ini mereka belum mengetahui atau mendapat pengetahuan tentang sertifikasi halal dalam suatu produk. Ketika penulis ajukan pertanyaan terkait kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yang diatur dalam pasal 4 undang-undang jaminan produk halal, penulis menanyakan pendapat mereka. Hal ini tentu menjadi masalah besar bagi masyarakat dalam kurangnya pemahaman terhadap sertifikasi halal.<sup>26</sup> Terdapat persamaan terkait permasalahan umum yang dikaji yakni mengenai tidak adanya pemahaman masyarakat maupun pelaku usaha mengenai labelisasi dan sertifikasi halal karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ataupun sosialisasi dari lembaga sertifikasi halal. Disamping itu, terdapat juga perbedaan pada peneliti terdahulu difokuskan kepada problematika dalam pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM, sedangkan penulis lebih difokuskan kepada efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi alal terhadap produk *home industry* tempe.

*Kesepuluh*, jurnal yang ditulis oleh Moza Salsabla dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal, Religiusitas Serta Kesadaran Halal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian” peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul jurnalnya. Yaitu pertama mengenai pengaruh kesadaran halal dan label halal terhadap minat beli mie instan korea pada remaja sekolah di Jakarta menunjukkan bahwa labelisasi halal tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variable keputusan pembelian. Penelitian tersebut menunjukkan label halal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli mie instan Korea pada remaja sekolah di Jakarta. Hal ini karena label halal yang dicantumkan pada kemasan mie instan Korea tidak mampu mempengaruhi minat beli remaja sekolah di Jakarta. Kedua, penelitian pada label halal, kesadaran halal, religiusitas dan minat beli

---

<sup>26</sup>Vera Febriani, *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi UMKM (Studi Kasus pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 47.

produk kosmetik halal menunjukkan bahwa label halal tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen dalam produk kosmetik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kesadaran halal dan minat beli kosmetik halal. Semakin tinggi kesadaran halal konsumen semakin meningkat ketertarikan membeli kosmetik halal, keyakinan membeli kosmetik halal, keinginan membeli kosmetik halal. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulannya bahwa dari beberapa artikel yang dikaji pengaruh Labelisasi halal terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif secara signifikan tetapi terdapat perbedaan hasil pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian yaitu tidak berpengaruh secara signifikan. Sama halnya dengan pengaruh kesadaran halal konsumen, beberapa artikel yang menyatakan bahwa kesadaran halal konsumen dalam memutuskan pembelian berpengaruh positif secara signifikan dan ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa kesadaran halal konsumen tidak berpengaruh secara signifikan dalam keputusan pembelian.<sup>27</sup> Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu terkait salah satu pembahasan mengenai keputusan pembelian konsumen terhadap legalitas kehalalan produk. Tetapi terdapat perbedaan mengenai hal itu, peneliti menitikfokuskan keputusan pembelian konsumen sebagai permasalahan utama yang dikaji, sedangkan penulis hanya sebagai paparan pendukung permasalahan utama dari apa yang dikaji.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini

---

<sup>27</sup>Moza Salsabila, "Pengaruh Labelisasi Halal, Religiusitas Serta Kesadaran Halal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian," *Youth & Islamic Economic Journal* 4, no. 02 (2023): 25-27.

menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup> Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dari beberapa tahapan yaitu:

Penelitian ini terdapat batasan mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di *Home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian yang memfokuskan pada Pelabelan Semu Pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal yang mana di dalamnya hanya membahas mengenai proses produksi tempe itu sendiri, dampak dari pelabelan semu terhadap produk *home industry* tempe, dan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengacu pada perspektif undang-undang tersebut.

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan konsep umum mengenai *home industry*. Dimana *home industry* merupakan usaha kegiatan pengelolaan bahan mentah atau bahan barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. *Home industry* sendiri memiliki kontribusi yang besar untuk perkembangan perekonomian karena menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu merekrut tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.<sup>29</sup> Produk *home industry* tempe sendiri ialah salah satu *home industry* yang ada di Desa Kaliwadas yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan sebuah produk pangan yang nantinya akan memiliki keuntungan.

Kemudian peneliti akan memfokuskan gambaran umum mengenai labelisasi dan sertifikasi halal. Labelisasi halal sendiri merupakan pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk

---

<sup>28</sup>Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

<sup>29</sup>Rizki Ananda, "Peran *Home Industry* dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus *Home Industry* Kripik di Kelurahan Kubu Gadang)," *JPM Fisip* 3, no. 2 (2016): 1.

memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan.<sup>30</sup>

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri terkait proses produksi tempe pada *home industry* yang ada di Desa Kaliwadas. Sebagaimana dalam proses pembuatan sebuah produk harus memenuhi syariat Islam, yaitu produk yang halal secara kebersihan, serta kualitas dan keamanan proses produksi harus dibawah sistem manajemen mutu halal. Kebersihan menjadi penekanan yang sangat besar dalam kajian halal, yang meliputi personil, pakaian, peralatan dan area kerja dalam proses produksi produk makanan atau minuman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dapat dihasilkan aman, higienis, dan tidak membahayakan Kesehatan konsumen. Konteks produk makanan atau minuman yang halal, diartikan sebagai produk yang bebas dari najis atau kontaminasi, sehingga terpenuhinya produk yang *halalan thoyyiban*.<sup>31</sup>

Selanjutnya, peneliti akan mengeksplorasi terkait dampak pelabelan semu terhadap produk *home industry* tempe yang ada di Desa Kaliwadas. Sebagaimana label halal sangat berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan. Label halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan rasa aman konsumen, tetapi juga memperluas pangsa pasar, memperkuat citra merek, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pencantuman label halal pada produk menjadi nilai tambah yang signifikan dalam strategi pemasaran dan penjualan, serta menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan

---

<sup>30</sup>Mulyono dan Hidayat, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia", 4.

<sup>31</sup>Meiny Suzery et al., "Proses Perbaikan Produksi dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner," *Indonesia Journal of Halal* 2, no 2 (2020): 54.

pasar yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk.<sup>32</sup> Oleh karena itu akankah pelabelan semu ini sama halnya berdampak secara signifikan terhadap produk meskipun tidak resmi secara regulasi halal.

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan undang-undang. Dalam hal ini mencakup perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap efektivitas pelabelan semu terhadap produk *home industry* dengan penekanan pada kesesuaian praktik pengelolaannya dengan prinsip-prinsip kehalalan dan tujuan-tujuan maqashid syariah serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana Labelisasi dan sertifikasi halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Artinya, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>33</sup> Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya. Undang-Undang ini bertujuan sebagaimana yang tercantum dalam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. (2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Artinya, regulasi ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan produk tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai proses produksi tempe apakah sudah memenuhi standar halal sesuai dengan regulasi dan sejauh mana efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk tempe serta untuk meninjau perspektif Undang-Undang


---

<sup>32</sup>Sri Wahyuni et al., "Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM di Kota Dumai," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 1, no. 2 (2020): 43.

<sup>33</sup>Mega Hijriawati et al., "Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Farmaka* 6, no. 8 (2018): 128.

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap permasalahan pelabelan semu ini. Maka dapat di gambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

**Gambar 1.1**



**Skema Kerangka Berfikir**

## G. Metodologi Penulisan

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu yang dalam hal ini mengartikan bahwa seorang peneltilah

<sup>34</sup>Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. 6, no. 1 (2022): 975.

yang menjadi instrumen kunci untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan juga menganalisis Efektifitas Pelabelan Semu pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Produk *Home industry* Tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif menurut John W. Creswell dalam bukunya ada lima yaitu studi naratif, *studi grounded theory*, studi fenomenologi, studi etnografis dan studi kasus.<sup>35</sup> Penelitian tentang Efektifitas Pelabelan Semu pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan nyata.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis Efektifitas Pelabelan Semu pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk memahami efektifitas pelabelan semu pada *home industry* tersebut.

#### 2. Sumber Data

Jenis sumber data dimaknai sebagai dari mana data-data diperoleh ketika melakukan penelitian. Apakah data tersebut bersumber dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini adalah

---

<sup>35</sup>John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 247.

<sup>36</sup>Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 464.

sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer diartikan sebagai sumber informasi pertama secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli yaitu melalui responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Penelitian yang menggunakan data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara.<sup>37</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah informasi yang di peroleh secara penuh melalui; wawancara langsung dengan kedua pemilik *home industry* tempe yang berbeda, wawancara dengan konsumen produk tempe di Desa Kaliwadas, wawancara dengan pihak Lembaga Pendamping Halal UINSSC Cirebon terkait informasi labelisasi dan sertifikasi halal terhadap pangan, serta analisis praktek pembuatan produk tempe di 2 (dua) *home industry* yang ada di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya atau melalui sumber tidak langsung mengenai pemberian data kepada pengumpulan data.<sup>38</sup> Sumber data ini yang dimaksud ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi dan disertasi, maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, hasil riset terdahulu, analisis kebijakan

---

<sup>37</sup>Undari Sulung Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

<sup>38</sup>Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2021): 4.

maupun informasi yang dipublikasikan dalam media yang pastinya menjadi dukungan untuk membantu temuan ini.<sup>39</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menentukan tujuan penelitian atau masalah yang ingin dipecahkan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa tekni, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang berguna untuk memperoleh data yang alami dan mendalam mengenai fenomena atau perilaku.<sup>41</sup> Menurut Sugiyono dalam bukunya, dalam observasi pengamatan yang diperoleh pada saat memperoleh sesuatu dan ingatan yang kaitanya dengan informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>42</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pembuatan, pemasaran hingga dampak dari pelabelan semu terhadap produk *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap proses yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada proses pembuatan produk dan informasi yang digali untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian.

#### b. Wawancara

<sup>39</sup>Arief Pratama Atmaja, *Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 37.

<sup>40</sup>Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Juli, 2023): 37.

<sup>41</sup>Siti Romdana et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2021): 43.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 226.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam terkait pengalaman, pandangan dan perspektif individu mengenai fenomena yang diteliti.<sup>43</sup> Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan.<sup>44</sup> Proses ini diyakini dapat membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual terkait berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan kedua pemilik *home industry* tempe yang berbeda, wawancara dengan konsumen produk tempe di Desa Kaliwadas, dan wawancara dengan pihak Lembaga Pendamping Halal UINSSC Cirebon terkait informasi labelisasi dan sertifikasi halal terhadap pangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip. Selain itu, Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari metode wawancara dan observasi, karena Teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>45</sup>

Untuk itu, penulis dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan efektivita pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk *home industry* tempe dengan alasan bahwa dokumen

---

<sup>43</sup>Ardiansyah, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

<sup>44</sup>Zhahara Yusra et al., "Pengelolaan LKP pada Masa Pendmik Covid-19," *Journal Lifelog Learning* 4, no.1 (2021): 4.

<sup>45</sup>Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Big Book untuk Mengumpulkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449.

dan data yang diperlukan akan lebih mudah didapatkan dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dengan dibuktikan dalam bentuk dokumen.

d. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka merupakan tahap yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berhubungan dengan Efektivitas Pelabelan Semu pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal.

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian.<sup>46</sup> Dalam pencarian teori peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dimana sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya seperti artikel dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik analisis dt kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat 3 (tiga) tahapan menurut Miles dan Huberman. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, dikategorikan, dan dirangkum dari beberapa sumber akan mengungkapkan tren penting atau pola-pola utama dan topik utama, dan informasi yang relevan terkait pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal. Reduksi data ini akan membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus terkait efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan

---

11. <sup>46</sup>Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021):

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

sertifikasi halal di *home industry* tersebut. Dalam praktiknya, reduksi data melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, peneliti mengidentifikasi unit-unit informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema atau karakteristik tertentu. Proses selanjutnya adalah abstraksi, di mana peneliti membuat rangkuman inti dari sejumlah data dan mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.<sup>48</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan selanjutnya adalah mendisplaykan data yaitu teknik penyajian data yang melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami serta yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>49</sup> Dalam praktiknya, peneliti menggunakan berbagai strategi untuk menampilkan data, seperti membuat ringkasan tema, menyusun matriks kategorisasi, atau menggunakan teknik visualisasi lainnya yang dapat menggambarkan kompleksitas temuan penelitian secara komprehensif.

c. Verifikasi Data

Setelah reduksi data, penyajian data, tahapan selanjutnya adalah verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

---

<sup>48</sup>Qomaruddin, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 81.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal masih bersifat sementara. peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>50</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Home industry* Tempe yang terletak di Jl. Silayur 2 Blok Ling Pon RT 01 RW 01 Kelurahan Sumber Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45171.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Dalam Proposal Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelabelan Semu Pada Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Produk *Home industry* Tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktik; literatur review (penelitian terdahulu); kerangka berfikir; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

---

<sup>50</sup> Sofwatillah et al., “Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 88.

## **BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PELABELAN SEMU PADA LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori tentang efektivitas hukum, pelabelan semu, labelisasi dan sertifikasi halal, *home industry*, dan landasan teori tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III TINJAUAN *HOME INDUSTRY* TEMPE DI DESA KALIWADAS KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai gambaran umum *home industry* tempe di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang antara lain yakni gambaran umum objek penelitian, struktur kepemilikan, tugas dan wewenang, sampai pada kondisi umum *home industry*.

## **BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELABELAN SEMU PADA LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL**

Bab ini membahas tentang proses produksi tempe pada *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bentuk dan dampak pelabelan semu serta sertifikasi halal terhadap produk tempe *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan efektivitas pelabelan semu pada labelisasi dan sertifikasi halal terhadap produk tempe *home industry* di Desa Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**